



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KETERANGAN PENYALUR

Nomor: **138** /1/SKP/2017

Memperhatikan surat permohonan PT. Pertamina (Persero) Nomor 431/F10200/2017-S3 tanggal 03 April 2017 dan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4996);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan ini memberikan Perubahan Surat Keterangan Penyalur Nomor 213/1/SKP/2016 tanggal 1 November 2016 kepada Penyalur **PT. INDOTRANS SEJAHTERA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Pertamina (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM (BU-PIUNU) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan kepada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. Atas sarana dan fasilitas yang digunakan telah terdaftar dalam sarana dan fasilitas Penyalur wajib mencantumkan logo BU-PIUNU dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan dari Dirjen Migas;
- c. Penyalur yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM diberikan sanksi oleh Dirjen Migas melalui BU-PIUNU berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur;
- d. Pada saat Surat Keterangan Penyalur ini mulai berlaku, Surat Keterangan Penyalur Nomor 213/1/SKP/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



- e. Surat Keterangan Penyalur ini berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja atau berakhir bila terjadi pemutusan penunjukkan Penyalur oleh BU-PIUNU kepada Penyalur sebelum habis masa berlaku Surat Keterangan Penyalur dan dilaporkan kepada Dirjen Migas, dan tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain.

Diterbitkan di : Jakarta,
pada tanggal : **11 APR 2017**

**a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



[Signature]
Lestari Indah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.



Tanggal : 11 APR 2017

SARANA DAN FASILITAS PENYALUR PT. PERTAMINA (PERSERO)

No.	Nama Perusahaan	Bentuk Penyalur	Alamat	Penanggung Jawab	No. Surat dan Tanggal Perjanjian Kerjasama	Sarana dan Fasilitas	Kapasitas (KL)	Wilayah Penyaluran	Jenis BBM dan Volume yang disalurkan
1.	PT. Indotrans Sejahtera	Agen	Jl. Panglima Batur Komp. Citra Niaga Blok B No. 12 Pelabuhan Samarinda Ilir	Sebastian Moenandar	492/F16420/2016-S3 tanggal 02 November 2016	Kapal : SPOB Aquarius Star SPOB Golden Hill SPOB SCC Star SPOB SCC Star 2 SPOB SCC Star 3 SPOB Star Hill Tongkang SCC Star 5 SPOB SCC Star 6 Truk Tangki : KT 8094 MU KT 8093 MU KT 8413 MU KT 8091 MU KT 8092 MU KH 8098 GN	120 120 180 150 250 300 750 350 5 5 5 10 10 5	Kalimantan Timur	Minyak Solar 300 KL/bln

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

